PEMBERDAYAAN RELAWAN ANTI NARKOBA DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI BNN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Wahyuning Tri Utami

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, wahyuning2002@gmail.com

Joko Widodo

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jokowid@untag-sby.ac.id;

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan relawan anti narkoba oleh BNN Kota Surabaya dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba di BNN Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori proses pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) yang meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan metode Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclution Drawing & Verifying). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya sudah relatif optimal. Hal ini ditunjukkan pada tahap penyadaran, proses pemberdayaan relawan anti narkoba dilakukan melalui pembentukan Penggiat P4GN. Pada tahap pengkapasitasan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN. Sedangkan pada tahap pendayaan, pemberdayaan relawan anti narkoba/penggiat P4GN dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada relawan/penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Namun terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba,

diantaranya yaitu kendala dalam hal anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai, kendala waktu karena kesibukan yang dimiliki oleh Penggiat P4GN, kendala dalam komunikasi antar anggota organisasi relawan anti narkoba, kendala Penggiat P4GN/relawan anti narkoba yang belum mendalami arti dari relawan itu sendiri sehingga seringkali masih berfokus pada nilai angka/finansial, serta kendala belum meratanya Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Surabaya.

Kata kunci: BNN Kota Surabaya, Optimalisasi Kebijakan, P4GN, Pemberdayaan Masyarakat, Penggiat P4GN

A. PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba di Indonesia semakin berkembang, salah satu faktor penyebabnya ialah terbatasnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba. Hasil survey dari BNN dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Tahun 2019, jumlah pecandu narkoba di Indonesia mencapai 1,8% atau setara dengan 3,4 juta orang. Mereka berusia sekitar 15 hingga 64 tahun. Berikut merupakan penanganan kasus narkotika di Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2022.



Gambar 1. 1 Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia

Sumber: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN RI

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kasus narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hingga puncaknya berada di tahun 2018 yang mencapai 1.039 kasus dengan total tersangka sebesar 1.545 tersangka. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, material dan metodologi yang dimiliki pemerintah, sehingga dibutuhkan peran dari semua komponen untuk menangani permasalahan tersebut.

Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dari sepuluh wilayah pengungkapan kasus narkoba terbesar di Indonesia. Pada Maret 2022, Provinsi Jawa Timur mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba sebesar 5.391 kasus. Adapun sepuluh wilayah sebagai pengungkapan kasus terbesar di Indonesia tersebut antara lain adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Jawa Tengah, Lampung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Jumlah pengungkapan kasus narkoba berdasarkan wilayahnya dapat dilihat pada diagram berikut.

10 Wilayah Pengungkapan Kasus
Narkoba Terbesar di Indonesia

JAWA TIMUR
JAWA BARAT
SULAWESI SELATAN
LAMPUNG
KALIMANTAN SELATAN
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2022

Gambar 1. 2 Wilayah Pengungkapan Kasus Narkoba Terbesar di Indonesia

Sumber: Indonesia Drugs Report 2022

Penyalahgunaan narkoba tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Surabaya yang menjadi kota terbesar kedua di Indonesia. Oleh sebab itu, Kota Surabaya juga menghadapi banyak permasalahan mengenai narkoba. Pengedar narkoba menjadikan Kota Surabaya sebagai sasaran bagi mereka. Hal ini dikarenakan letak Kota Surabaya yang strategis serta didukung oleh infrastruktur yang lengkap. BNN Kota Surabaya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan terkait narkotika telah menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana narkotika di Surabaya. Berikut jumlah kasus tindak pidana narkotika yang diselesaikan oleh BNN Kota Surabaya selama lima tahun terakhir.



Gambar 1. 3 Kasus Tindak Pidana Narkotika BNN Kota Surabaya

Sumber: LKIP BNN Kota Surabaya diolah oleh peneliti (2024)

Salah satu kasus peredaran narkoba di Surabaya adalah tertangkapnya kurir narkoba sebesar 33 kilogram oleh Polrestabes Surabaya pada bulan Juli 2023. Tidak hanya itu, siswa-siswi tingkat SMP-SMA sederajat juga terdeteksi positif menggunakan narkoba. Hal ini tentu menjadi ancaman kejahatan narkoba bagi Kota Surabaya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari *stakeholder* dan juga masyarakat agar kegiatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) dapat berjalan secara optimal. Kebijakan P4GN

merupakan kebijakan nasional sebagai upaya pemerintah dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 105 UU No. 35 Tahun 2009, masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya P4GN. Lebih lanjut peran serta masyarakat dalam upaya P4GN dijelaskan pada Pasal 104-108. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020, peran serta masyarakat juga dibutuhkam dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024.

Pemberdayaan masyarakat anti narkoba merupakan upaya mengerahkan semua sumber daya untuk memberdayakan masyarakat dalam menangani narkoba termasuk upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Terdapat dua metode dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif. Pemberdayaan peran serta masyarakat merupakan usaha untuk mengerahkan seluruh sumber daya dari pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu guna mewujudkan lingkungan bebas narkoba. Sedangkan pemberdayaan alternatif merupakan usaha pemulihan daerah rawan narkoba melalui pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Konsep "Pemberdayaan" berasal dari kata "daya", yang memiliki arti "kekuatan". Konsep ini merujuk pada pemberian kekuatan atau kemampuan kepada kelompok rentan yang belum memiliki kekuatan untuk hidup mandiri, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan (Hamid, 2018). Menurut Edi Soeharto, pemberdayaan memiliki dua aspek yaitu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau kemampuan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu, sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang diharapkan dari perubahan sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang berdaya dan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jim Ife, 1995:182 (dalam Zubaedi, 2013:58) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti penyediaan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Menurutnya, pemberdayaan melibatkan penyediaan elemenelemen tersebut untuk memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam mencapai tujuan mereka.

Sumardjo, 2003 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat. Proses ini memungkinkan mereka mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, serta berpartisipasi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup baik bagi diri mereka sendiri maupun komunitasnya. Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto, 2007 ialah upaya meningkatkan kemampuan individu yang lemah atau rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini melibatkan penyediaan fasilitas yang

Vol. 4 No. 04 Juli (2024) e-ISSN: 2797-04692

memadai dan mudah diakses untuk meningkatkan pendapatan, memudahkan akses terhadap sarana dan prasarana, serta partisipasi dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, individu tersebut dapat berpikiran terbuka dan mengambil keputusan dengan bijak.

Menurut Sulistiyani (2004), pemberdayaan masyarakat adalah proses yang mengubah individu yang tidak berdaya menjadi individu yang berdaya. Sementara itu, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan terdiri dari tiga tahap. Tahap tersebut yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Secara sederhana, tahapan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Tahap pertama adalah tahap penyadaran, dimana masyarakat diberi pencerahan agar menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk diberdayakan.
- 2. Tahap kedua adalah tahap pengkapasitaan, yang bertujuan meningkatkan kapasitas atau kekuatan masyarakat.
- 3. Tahapan ketiga adalah tahap pendayaan, dimana masyarakat diberi kekuasaan atau peluang sehingga mereka merasa diberdayakan.

United Nations (Mangatas Tampubolon, 2001:12-13) dalam Zubaedi (2013) menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- Mengenal masyarakat setempat, dalam pemberdayaan masyarakat harus memahami karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan untuk membangun hubungan timbal balik yang efektif antara petugas dan masyarakat.
- 2. Mengumpulkan pengetahuan mengenai masyarakat setempat, termasuk informasi mengenai distribusi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lainnya.
- 3. Mengidentifikasi pemimpin. Dukungan dari pemimpin/tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat terhadap lingkungan setempat sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- 4. Menstimulasi masyarakat untuk menyadari bahwa dirinya mempunyai permasalahan. Masyarakat memerlukan pendekatan persuasif untuk membuat mereka menyadari permasalahan serta kebutuhannya.
- 5. Membantu masyarakat mendiskusikan masalah mereka dan merumuskan solusi setelah mereka menyadari permasalahannya.
- 6. Membantu masyarakat mengidentifikasi permasalahan yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu.
- 7. Menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat, yang merupakan tujuan utama pemberdayaan karena kepercayaan diri adalah modal utama untuk swadaya.
- 8. Memutuskan program yang akan dijalankan berdasarkan skala prioritas (rendah, sedang, tinggi), dengan memberdayakan masyarakat dalam proses penetapannya.
- 9. Mengakui kekuatan dan sumber daya masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan pemberdayaan untuk membantu masyarakat memahami kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.
- 10. Membantu masyarakat terus berupaya memecahkan permasalahan mereka secara berkelanjutan.
- 11. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong diri sendiri. Kemandirian masyarakat juga merupakan tujuan dari adanya pemberdayaan

masyarakat. Oleh karenanya, kemampuan masyarakat harus ditingkatkan agar bisa menolong diri sendiri dikemudian hari.

Teori Optimalisasi Kebijakan

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995:628), kata "optimalisasi" berasal dari kata "optimal" yang berarti terbaik atau tertinggi. Optimalisasi mengacu pada proses peningkatan upaya-upaya untuk mencapai tujuan sesuai kriteria yang ditentukan. Lebih lanjut, optimalisasi juga diartikan sebagai proses mencapai keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi (Singiresu S. Rao, John Wiley, dan Sons, 2009).

Menurut Winardi (1999:363), optimalisasi merupakan ukuran untuk memastikan tercapainya tujuan. Dalam perspektif usaha, optimalisasi merupakan upaya untuk memaksimalkan kegiatan demi mencapai keuntungan yang diharapkan. Selain itu, optimalisasi merupakan proses mencari solusi terbaik, yang tidak selalu berarti keuntungan tertinggi jika tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, atau biaya terendah jika tujuannya adalah meminimalkan biaya (Hotniar Siringoringo, 2005).

Berdasarkan sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan merupakan upaya untuk memaksimalkan kegiatan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Adapun manfaat dari optimalisasi kebijakan meliputi identifikasi tujuan kebijakan, mengatasi hambatan, menyelesaikan masalah secara akurat, dan mengambil keputusan dengan cepat.

C. METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (dalam Juliansyah, 2011:34), penelitian kualitatif merupakan sebuah gambaran kompleks, yang mengkaji kata-kata, melaporkan pendapat responden secara rinci, serta melakukan studi pada situasi yang dialami. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna dari sudut pandang subjek. Landasan teori berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, memberikan gambaran umum mengenai latar penelitian, dan menjadi bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Juliansyah (2011:34), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian pada Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di BNN Kota Surabaya. Peneliti berusaha mendeskripsikan proses pemberdayaan relawan anti narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya, termasuk kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

D. PEMBAHASAN

Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba

Proses pemberdayaan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya berdasarkan teori dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini, proses pemberdayaan relawan anti narkoba dilakukan melalui pembentukan Penggiat P4GN. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penggiat P4GN sendiri merupakan seseorang atas nama lembaga ataupun perorangan yang telah mengikuti pelatihan program P4GN dari BNN Kota Surabaya. Terbentuknya Penggiat P4GN dimulai dengan cara berkoordinasi dengan kelurahan dan pemangku kebijakan. Kemudian BNN Kota Surabaya akan mengadakan Bimtek (bimbingan teknis) anti narkoba yang wajib diikuti oleh Penggiat P4GN. Setelah mengikuti Bimtek, maka mereka mendapatkan pin dan sertifikat sebagai tanda bahwa mereka telah resmi menjadi Penggiat P4GN. Dengan adanya penggiat ini, maka diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan BNN Kota Surabaya baik menjadi fasilitator, penjangkau, ataupun narasumber untuk melakukan penyuluhan P4GN di wilayahnya masingmasing. Sehingga masyarakat sekitar ikut serta dalam menjalankan program P4GN. Tanpa adanya bantuan dari mereka, maka BNN Kota Surabaya tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah yang berada di Surabaya karena terbatasnya sumber daya yang ada.

BNN Kota Surabaya membentuk kader Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba yang dibagi menjadi empat kategori, yaitu Penggiat Lingkungan Pendidikan, Penggiat Lingkungan Swasta, Penggiat Lingkungan Masyarakat, dan Penggiat Lingkungan Pemerintah. Sebagai contoh Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Surabaya adalah Gerakan Masyarakat Anti Narkoba (GAMAN) Semeru, Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), dan Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) Dewan Pimpinan Wilayah Surabaya.

Penggiat P4GN sangat berperan dalam melaksanakan Kebijakan P4GN di Surabaya. Selama menjadi Penggiat P4GN, mereka menjalankan berbagai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun peran yang telah dilakukan oleh Penggiat P4GN diantaranya adalah melakukan kegiatan sosialisasi P4GN mulai dari lingkungan pendidikan hingga lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika.

Sasaran/target dalam pembentukan Penggiat P4GN terdiri dari beberapa golongan. Golongan tersebut diantaranya adalah tokoh agama atau masyarakat, PKK, Karang Taruna, dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Hal tersebut dilandasi oleh pengaruh yang dapat mereka berikan terhadap masyarakat sekitar. Dengan dijadikannya Penggiat P4GN maka diharapkan mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan, sehingga masyarakat akan ikut serta dalam menjalankan Kebijakan P4GN.

Pelaksanaan kegiatan P4GN di Kota Surabaya juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Salah satu tokoh masyarakat yang mendukung kegiatan P4GN di Surabaya ialah Walikota Surabaya. Beliau memiliki atensi yang sangat tinggi terhadap narkoba, terutama

kegiatan kepemudaan. Selain itu, program P4GN juga didukung oleh lurah, karang taruna, guru, dan juga profesi lainnya.

Terdapat beberapa metode yang digunakan agar masyarakat memiliki kepedulian terhadap narkoba. Metode yang digunakan oleh BNN Kota Surabaya diantaranya adalah memberikan penyuluhan, pelatihan, maupun dialog yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selain itu, BNN Kota Surabaya juga melakukan koordinasi dengan penggiat agar dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dan memberikan media-media sebagai sarana edukasi terhadap masyarakat. Sedangkan metode yang digunakan oleh Penggiat P4GN agar masyarakat memiliki kepedulian terhadap narkoba yaitu dengan cara menjalin relasi, meningkatkan komunikasi, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman tentang pentingnya relawan narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, serta memberikan motivasi bagi pecandu narkoba agar tidak takut dengan kegiatan rehabilitasi. Metodemetode tersebut merupakan upaya yang digunakan agar masyarakat merasa nyaman, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap penggiat dan BNN Kota Surabaya.

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba/ Penggiat P4GN dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya pada Tahap Penyadaran sudah dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNN Kota Surabaya dan juga penggiat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kegiatan P4GN.

2. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN. Sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penggiat P4GN, maka BNN Kota Surabaya mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang dilaksanakan selama dua hari. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan ilmu kepada peserta agar mempunyai pemahaman terhadap P4GN, *publik speaking*, dan materi-materi lainnya sebagai bekal para Penggiat P4GN dalam menjalankan tugasnya.

Penggiat P4GN tidak memiliki struktur organisasi karena mereka bukan merupakan sebuah organisasi. Struktur organisasi akan terbentuk ketika penggiat tersebut bergabung kedalam ormas seperti seperti GAMAN, KIPAN, dan GMDM. Sejak awal GAMAN Semeru sudah memiliki struktur organisasi sekaligus legalitas sesuai pedoman BNN RI. Struktur Organisasi GAMAN SEMERU INDONESIA terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris, Divisi Rencana dan Pengembangan, Divisi Informasi dan Komunikasi, Divisi IT dan Program, serta Divisi Dokumentasi dan Publikasi. Restrukturisasi organisasi akan dilaksanakan selama 3-5 tahun sekali. Adapun struktur organisasi KIPAN terdiri dari Penasihat, Pembina, Ketua, Bendahara, Divisi Kaderisasi dan Organisasi, Pengembangan SDM dan Keilmuan, Divisi Jaringan Media dan Komunikasi, serta Divisi Sosial dan Pemberdayaan Pemuda. Restrukturisasi organisasi

KIPAN akan diadakan setiap 2 tahun sekali. Sedangkan struktur organisasi dalam GMDM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa divisi lainnya. Restrukturisasi di dalam GMDM akan terjadi apabila salah satu anggota melalukan pelanggaran berat sehingga memungkinkan untuk mendapatkan sanksi dikeluarkan dari organisasi.

Dalam menjalankan Kebijakan P4GN, tentu terdapat peraturan/regulasi yang harus dipatuhi Regulasi terkait dengan relawan itu sendiri dapat berupa Surat Edaran. Sedangkan peraturan/regulasi dalam ormas dapat disesuaikan dengan organisasi masing-masing. Regulasi tersebut diantaranya adalah AD/ART, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Terkait dengan anggaran serta sarana dan prasarana untuk Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN hanya tersedia dalam proses pembentukannya. Sehingga ketika Penggiat P4GN sudah selesai melakukan Bimtek, maka anggaran bersifat perorangan atau swadaya. Oleh karena itu, maka anggaran serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan P4GN didapatkan berdasarkan upaya dari masing-masing penggiat.

Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba/ Penggiat P4GN dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya pada Tahap Pengkapasitasan sudah cukup optimal. Dalam Tahap Pengkapasitasan BNN Kota Surabaya sudah memberikan kapasitas atau kekuatan kepada Relawan Anti Narkoba dengan mengadakan Bimtek. Namun anggaran serta sarana dan prasarana untuk Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN di Kota Surabaya kurang memadai.

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba/ Penggiat P4GN dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya pada Tahap Pengkapasitasan sudah cukup optimal. Dalam Tahap Pengkapasitasan BNN Kota Surabaya sudah memberikan kapasitas atau kekuatan kepada Relawan Anti Narkoba dengan mengadakan Bimtek. Namun anggaran serta sarana dan prasarana untuk Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN dalam melakukan kegiatan P4GN kurang memadai.

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, pemberdayaan relawan anti narkoba/ penggiat P4GN dilakukan cara memberikan kewenangan kepada relawan/penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi dan menjalankan tugasnya di lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian maka akan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan penggiat. Hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya kepada BNN Kota Surabaya. Namun, kewenangan Penggiat P4GN hanya sebatas sebagai penyuluh, fasilitator, maupun sebagai

penjangkau. Untuk kewenangan-kewenangan lain terkait kebijakan, maka merupakan kewenangan dari BNN.

Penggiat P4GN juga memberikan tanggapan mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya. Menurut mereka, pemberdayaan penggiat/relawan anti narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya sudah sangat bagus. BNN Kota Surabaya sangat merangkul para penggiat, sehingga mereka tidak merasa berjalan sendiri. Para penggiat seringkali berdiskusi dengan BNN Kota Surabaya terkait dengan kegiatan P4GN. Selain itu, BNN Kota Surabaya juga memberikan bekal terkait P4GN, karenanya ketika turun lapangan maka akan meningkatkan rasa percaya diri pada penggiat. Mereka berharap dengan terwujudnya kolaborasi bersama BNN Kota Surabaya, maka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba/ Penggiat P4GN dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya pada Tahap Pendayaan sudah dilakukan secara optimal. Pada tahap ini, BNN Kota Surabaya memberikan kewenangan kepada penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Sedangkan dari penggiat sendiri juga sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kendala dan Solusi dalam Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba

Dalam menjalankan sebuah program ataupun kebijakan tentunya akan mengalami berbagai kendala. Begitupula dengan Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya. Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pemberdayaan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN, diantaranya yaitu:

Pertama, permasalahan terkait dengan Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba yaitu banyak dari mereka yang tidak melaksanakan tugasnya setelah mengikuti pelatihan. Hal ini dikarenakan mereka mengalami kendala dalam masalah keuangan. Penggiat juga menyampaikan bahwa mereka mengalami kendala sarana dan sarana yang kurang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diupayakan untuk bekerjasama dengan stakeholder yang dapat membantu penggiat/relawan, semisal dengan membuat proposal, melakukan koordinasi dengan kelurahan dan dengan melakukan swadaya.

Kedua, kesibukan yang dimiliki oleh Penggiat P4GN, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan narkoba terkadang masih minim dilakukan. Solusi yang dapat diberikan untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah upaya dari penggiat agar bisa membagi waktu. Selain itu, dibuatkan timeline kegiatan minimal sebulan sekali untuk melakukan kegiatan P4GN.

Ketiga, kurangnya komunikasi antar sesama anggota relawan. Selain itu, kemungkinan juga ada senioritas didalam organisasi sehingga anggota baru terkesan segan dengan anggota lama. Untuk mengatasi masalah ini, maka harus dibangun bonding (ikatan emosional) antar anggota organisasi sehingga tercipta satu visi dan misi agar kegiatan P4GN dapat berjalan dengan maksimal.

Keempat, anggota organisasi yang tidak satu visi misi karena relawan masih berfokus pada nilai angka (finansial). Solusinya yaitu memberikan pemahaman

kepada anggota bahwa organisasi tersebut memang murni sebagai lembaga swadaya yang mempunyai visi dan misi menyelamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

Kelima, kurang meratanya pembentukan Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba sehingga tidak semua masyarakat merasakan peran dari Penggiat/Relawan Anti Narkoba. Solusi yang dapat diberikan untuk menghadapi masalah tersebut yaitu meningkatkan pembentukan Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Kota Surabaya.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di BNN Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 1. Proses pemberdayaan relawan anti narkoba dalam optimalisasi kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Pada tahap penyadaran, proses pemberdayaan relawan anti narkoba dilakukan melalui pembentukan Penggiat P4GN. Pada tahap pengkapasitasan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba/ Penggiat P4GN. Sedangkan pada tahap pendayaan, pemberdayaan relawan anti narkoba/penggiat P4GN dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada relawan/penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Berdasarkan dari hasil analisis penulis Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya sudah relatif optimal.
- 2. Kendala yang dihadapi serta solusinya dalam pemberdayaan relawan anti narkoba diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Kendala dalam hal anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai. Solusinya yaitu bekerjasama dengan stakeholder yang dapat membantu hal tersebut. Selain itu, kendala anggaran dan sarana prasarana dapat diatasi dengan cara swadaya.
 - b) Kendala waktu karena kesibukan yang dimiliki oleh Penggiat P4GN. Solusinya yaitu dengan cara membuat timeline dan jadwal kegitan.
 - c) Kendala dalam komunikasi. Selain itu, kemungkinan adanya senioritas didalam organisasi relawan anti narkoba. Solusinya yaitu dengan cara membangun bonding (ikatan emosional) antar anggota agar dalam suatu organisasi tercipta satu visi dan misi sehingga kegiatan P4GN dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
 - d) Kendala Penggiat P4GN/relawan anti narkoba yang belum mendalami arti dari relawan itu sendiri sehingga seringkali masih berfokus pada nilai angka/finansial. Solusinya yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada anggota bahwa kegiatan tersebut memang murni sebagai relawan yang mempunyai visi misi menyelamatkan anak bangsa dari korban penyalahgunaan narkoba.

Vol. 4 No. 04 Juli (2024) e-ISSN: 2797-04692

e) Kendala belum meratanya Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Surabaya. Solusinya yaitu meningkatkan pembentukan Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pada Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya maka:
 - a) Pada Tahap Pendayaan: BNN Kota Surabaya harus meningkatkan pembentukan Penggiat P4GN di lingkungan masyarakat.
 - b) Pada Tahap Pengkapasitasan: BNN Kota Surabaya membantu penggiat untuk mendapatkan anggaran serta sarana dan prasarana dalam kegiatan P4GN.
 - c) Pada Tahap Pendayaan: Meningkatkan kinerja BNN Kota Surabaya dan Penggiat P4GN sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 2. Dalam rangka untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan relawan anti narkoba, maka saran yang dapat diberikan yaitu:
 - a) BNN menyediakan anggaran dan sarana prasarana yang memadai bagi Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba. Sedangkan penggiat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar.
 - b) Menyusun jadwal kegiatan yang terstruktur dam fleksibel, sehingga penggiat dapat menyesuaikan dengan waktu luang mereka.
 - c) Mengadakaan diskusi terbuka dan sesi umpan balik untuk memastikan setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Selain itu menempatkan anggota organisasi sesuai dengan minat daan keterampilan untuk meningkatkan kolaborasi dalam organisasi
 - d) Mengajak anggota untuk berbagi pengalaman mereka sebagai relawan sehingga bisa saling menginspirasi.
 - e) Meningkatkan pembentukan penggiat di daerah-daerah rawan narkoba dan melakukan sosialisasi di berbagai media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Suhud, M., & Islami, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren: Studi Kasus Pesantren Joglo Alit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 1–26. https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-01
- Akbar, S., Noviyanti, E., Khadijah, U. L. S., & Deinaputra, R. D. (2021). Community Empowerment in the Context of Sustainable Tourism Development in Surodadi Village. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 131–146. https://doi.org/10.21831/jppm.v8i2.39164
- Baharuddin, M. J., & Amiruddin, M. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. 2507(February), 1–9.
- BAPPENAS RI. (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Vol. 4 No. 04 Juli (2024) e-ISSN: 2797-04692

- 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. *Demographic Research*, 4–7.
- Borrego, A. (2021). PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di BNN Kabupaten Bima). 10, 6.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas. Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram, 7(1), 1–15.
- Fitrianesti, R., & Muhtadi, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 23. https://doi.org/10.37064/jpm.v10i1.9883
- Hardiansyah, R., Nurwati, R. N., & Taftazani, B. M. (2023). Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Desa Tarunajaya. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 125. https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.40141
- Hartaty, H., & Kurni Menga, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. *Abdimas Polsaka*, 1(1), 16–21. https://doi.org/10.35816/abdimaspolsaka.v1i1.7
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance. *Hospitality*, 11(1), 281–290.
- Karmila. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_
- Lestary, R. A., & Hadi, K. (2021). Community Empowerment through Village-Owned Enterprises Activities as a Regional Development Strategy in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 5(2), 487–514. https://doi.org/10.14421/jpm.2021.052-09
- Masrul efendi Umar Harahap. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *De La Macca*, 01(1), 192–193.
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program

Vol. 4 No. 04 Juli (2024) e-ISSN: 2797-04692

- Kampung Organik (Studi Kasus Di Kampung Ngemplak Sutan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta). *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288
- Nurlaelah. (2018). Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 117.
- Perdana. (2018). Metodologi Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pratidina Santoso, A. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 33–48. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2930
- Priyantoro, D. E., Roza, A. S., Kesuma, T. A. R. P., Andianto, A., Wahyuni, S., Ciciria, D., Zuhad, M. A., Mahya, M. N., Ayyuhda, C., Naim, M. H., & Janah, M. (2020). Pemberdayaan masyarakat Pekon Negeri Ratu Tenumbang dalam mewujudkan wilayah tanggap bencana. *JPPM* (*Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*), 7(2), 135–146. https://doi.org/10.21831/jppm.v7i2.31223
- Pusat Penilitian Data dan Informasi BNN. (2021). Indonesia Drugs Report. In *Paper Knowledge*. *Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 2, pp. 40–51).
- Setyowati, A. D., Yusuf, A., Malik, A., & Wang, J. (2023). JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) Community Empowerment Through Making Iboni Craft to Improve Community Welfare and The Economic Impact Ari Dwi Setyowati, Amin Yusuf, Abdul Malik, Jingduo Wang. 10(1), 72–82.
- Sunarsih, S. (2020). Pembedayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Komoditas Ketela di Desa Giricahyo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 169–200. https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-08
- Teknis, P. (n.d.). PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN / KOTA.
- Wulandari, S., Oktaviani, S., Adam, M. R., Barat, J., Author, C., Wulandari, S., & Pemerintahan, F. P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Skill Development Centre (Sdc) Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Di Kabupaten Bandung Barat. *Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 310–333.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat.